

**KONVERGENSI HUKUM INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN
KORPORASI (*COORPORATE CRIME*) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 jo
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016¹**

Oleh: Putri²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Konvergensi hukum dalam perkembangan kejahatan Korporasi terkait penggunaan pemanfaatan Informasi Transaksi dan Elektronika dan bagaimana tanggungjawab hukum korporasi terhadap kejahatan yang berhubungan dengan Informasi Transaksi Elektronika. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Konvergensi Hukum ITE berkaitan dengan Kejahatan Korporasi membawa pelbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Dengan lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dianggap belum dapat mengakomodir beragam permasalahan menyangkut masalah Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berbagai bentuk perkembangan teknologi menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknik yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai aturan terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 2. Tanggungjawab Hukum Korporasi yang melakukan kejahatan terstruktur, sangat berimplikasi terhadap investasi dalam program pembangunan dan pelaksanaan hukum di Indonesia, sehingga dalam proses perijinan bagi korporasi disetiap kebijakan perdagangan barang dan jasa melalui jasa Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat mengakomodir beragam permasalahan Hukum menyangkut masalah di era Revolusi Industri 4.0. dimana

dalam revolusi ini teknologi-teknologi baru dan inovasi berbasis keluasaan daya jangkau menyebar jauh lebih cepat dan lebih luas dari sebelumnya, dan akan memiliki kekuatan, pengaruh teknologi dan digitalisasi karena harmonisasi dan intergrasi sekian banyak disiplin ilmu beserta penemuan-penemuan yang kembangan pesat.

Kata kunci: Konvergensi Hukum, Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kejahatan Korporasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga, yaitu tahun 2015 - 2019. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mendapatkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya. Dengan kata lain, infrastruktur informasi harus dimanfaatkan secara optimal, bukan saja sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat yang menghasilkan peluang ekonomi. Untuk mencapai sasaran tersebut, persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang memadai, baik jumlah akses, kapasitas, kualitas, jangkauan, maupun tarif layanan. Berbeda dengan sektor infrastruktur lainnya, sektor pos dan telematika sangat dipengaruhi oleh kekuatan pasar (*market driven*).

Terlebih dengan terjadinya konvergensi antara telekomunikasi, informasi, dan computer, dari fenomena konvergensi tersebut, saat ini orang menyebutnya sebagai revolusi teknologi informasi. Istilah teknologi informasi sebenarnya telah mulai dipergunakan secara luas pada awal tahun 1980-an. Teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Marthen Y. Tampanguma, SH, MH; Nike K. Rumokoy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101242

Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Penggunaan teknologi informasi yang marak saat ini telah mengindikasikan bahwa peradaban teknologi informasi yang merupakan ciri dari masyarakat gelombang ketiga telah nampak.³

Perkembangan teknologi harus diantisipasi oleh kebijakan dan regulasi yang tepat. Isu kedua terkait dengan masih terbatasnya penggunaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) sebagai alat pencipta peluang ekonomi (produktif). Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai kapasitas dan kemampuan pemanfaatan TIK (e-literasi) yang terbatas sehingga TIK hanya digunakan sebagai alat komunikasi. Hal ini perlu diwaspadai sejalan dengan semakin tingginya belanja pulsa untuk layanan komunikasi bergerak. Tanpa disertai kemampuan e-literasi yang baik, masyarakat akan menjadi semakin konsumtif. Hal ini menjadi lebih berat mengingat investasi jangka panjang yang menjadi karakteristik dasar pembangunan infrastruktur menjadi kurang menarik akibat cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi sektor yang melandasi reposisi pemerintah melalui pemisahan fungsi operasi dari fungsi kebijakan dan regulasi.⁴

Uraian latar belakang di atas menjelaskan tentang perkembangan hukum dalam pembangunan dan globalisasi yang mempengaruhi kebijakan korporasi yang berevolusi dalam pembangunan dan pembaharuan mengikuti trend teknologi. Oleh karena itu penulis mengkaji skripsi tentang: "Konvergensi Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kejahatan Korporasi, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016"

³ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/668-dinamika-konvergensi-hukum-telematika-dalam-sistem-hukum-nasional.html>

B. Rumusan Masalah

Bertitik-tolak dari apa yang di uraikan dalam Latar Belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konvergensi hukum dalam perkembangan kejahatan Korporasi terkait penggunaan pemanfaatan Informasi Transaksi dan Elektronika?.
2. Bagaimana tanggungjawab hukum korporasi terhadap kejahatan yang berhubungan dengan Informasi Transaksi Elektronika?.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya pembahasan terhadap masalah yang ada, peneliti akan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan⁵ yang ada kaitannya dengan judul skripsi yaitu tentang: Konvergensi Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kejahatan Korporasi, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

PEMBAHASAN

A. Konvergensi Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Kejahatan Korporasi

Indonesia sendiri telah memiliki perangkat aturan di bidang teknologi informasi yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008 yang telah diubah dan ditetapkan pada tanggal 25 November 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentunya membawa pelbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Dengan lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dianggap belum dapat mengakomodir beragam

⁴ [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/105495-\[Konten\]-Konten%20C7024.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/105495-[Konten]-Konten%20C7024.pdf)

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media. Jakarta 2005. Hal. 92.

permasalahan menyangkut masalah Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berbagai bentuk perkembangan teknologi menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknik yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai aturan.

Seiring dengan dinamika tersebut, masing-masing bidang teknologi yang terkait dengan konvergensi telematika, yaitu teknologi telekomunikasi, media dan informasi yang semula dikaji secara terpisah dalam perkembangannya kini semakin menyatu. Pada awalnya aspek hukum dari bidang tersebut di kaji secara terpisah, dalam perkembangannya menuju pada berbagai upaya untuk mengkajinya dalam satu bidang yang komprehensif dalam satu sistem hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konvergensi yang terjadi pada hukum telematika, telah melahirkan suatu paradigm hukum yang baru yang memberikan konsepsi, dampak, serta pengaturan kebijakan yang baru pula.

Hukum Telekomunikasi, informasi, dan komunikasi (Hukum Telematika) dalam era globalisasi mengalami perkembangan signifikan dan sangat cepat terutama dalam bidang studi hukum publik dan hukum privat. Perkembangan tersebut dipengaruhi pertumbuhan teknologi digital yang meletakkan perpaduan antara telekomunikasi dan informatika (*telecommunication and informatics*) dan perpaduan *computing* dan komunikasi. Bahwa hukum telematika mengalami 'konvergensi' dalam studi ilmu hukum baik hukum privat maupun hukum publik termasuk dalam hukum acara mengharuskan semua kebijakan secepatnya mengadopsi teknologi yang baru. Perbedaan dalam teori dan praktik, menempatkan hukum telematika sebagai suatu ranah ilmu konvergensi yang memiliki harapan baru dan sekaligus tantangan untuk dapat penerapan hukum dalam teori dan praktek.⁶

Kemajuan teknologi mengakibatkan Korporasi melakukan perubahan struktur industri/struktur

pasar yang memerlukan perubahan kebijakan dan pengaturan. Perubahan struktur industri ini mengubah struktur industri dari bentuk vertikal menjadi horizontal. Perubahan ini merupakan dampak dari terjadinya konvergensi baik di sisi jaringan maupun layanan. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi pengaturan dan perangkat regulasi yang memadai dan sesuai dengan perubahan struktur industri tersebut di atas. Antisipasi melalui pengaturan kembali dan penyusunan perangkat regulasi sangat diperlukan oleh pelaku bisnis untuk memberikan kepastian iklim usaha. Proses pengaturan kembali perlu dilakukan secara bertahap untuk menjamin perubahan yang halus (*seamless*).

Regulasi yang mendukung perkembangan ini harus memenuhi kriteria berikut:

1. berdasarkan kriteria netral teknologi;
2. berdasarkan prinsip aturan kompetisi (transparansi dan non diskriminasi);
3. regulasi non-ekonomi harus dihindari;
4. bila diperlukan aturan ekonomi, hanya ditujukan untuk menghilangkan *bottleneck* atau peristiwa macetnya proses aliran data karena sebab tertentu;
5. mendorong inovasi dan investasi;
6. mendukung kepastian hukum;
7. terfokus pada layanan dan bukan pada teknologi;
8. menghindari terjadinya fragmentasi pasar; dan
9. seimbang antara harmonisasi dan inovasi.

Konvergensi sesungguhnya sudah terjadi dalam tiga tahun terakhir. Satu handset saat ini sudah dapat digunakan untuk berkomunikasi, melakukan tukar menukar data termasuk *upload* dan *download*, serta untuk mendengarkan musik bahkan menonton acara televisi melalui *live streaming*. Selain konvergensi perangkat, konvergensi infrastruktur dan layanan juga diperkirakan akan sudah terjadi dalam lima tahun ke depan. Konvergensi infrastruktur memungkinkan berbagai jenis infrastruktur untuk membawa satu jenis layanan, sedangkan

⁶ Maskun, Perkembangan Hukum Telematika Prospek dan Tantangan, <https://www.researchgate.net/publication/318520006> Perk

konvergensi layanan memungkinkan satu infrastruktur untuk membawa berbagai jenis layanan.

Dampak dari kedua konvergensi tersebut adalah teknologi hanya akan menjadi *black box*. Masyarakat pengguna tidak akan mempermasalahkan jenis teknologi yang digunakan atau infrastruktur yang dilewati, asalkan layanan dapat diakses dengan baik. Kondisi ini sesungguhnya akan memudahkan penyelenggara untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, baik infrastruktur maupun sumber daya terbatas seperti spektrum frekuensi radio dan penomoran, secara lebih efisien. Hasilnya, tarif layanan dapat ditekan.

Konvergensi juga pada akhirnya akan mendorong terjadinya konsolidasi penyelenggara. Pembangunan infrastruktur yang sejenis oleh penyelenggara yang berbeda hanya akan menimbulkan ketidakefisienan investasi. Sebaliknya, pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun oleh penyelenggara yang berbeda secara bersama-sama akan meningkatkan nilai perusahaan. Reformasi gelombang ketiga ini perlu diantisipasi oleh kebijakan dan perangkat regulasi yang memadai untuk memastikan proses perubahan yang halus (*seamless*) sehingga walaupun terjadi perubahan industri secara fundamental, kesediaan, kualitas, dan harga layanan kepada masyarakat tetap terjaga, begitu pula dengan kelangsungan bisnis operator sebagai penyedia jasa.⁷

Sebagaimana diuraikan di atas, tentang Konvergensi Hukum dalam kaitannya dengan kejahatan korporasi, maka di era modern ini dengan perkembangan teknologi *cyberspace* atau internet maka semakin marak terjadi kejahatan yang menggunakan sarana internet.

Kejahatan korporasi pada dasarnya merupakan kejahatan atau tindak pidana yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional seperti pencurian, perampokan atau kejahatan-kejahatan konvensional dengan motif ekonomi lainnya. Pada

dasarnya terdapat banyak karakteristik atau tipologi dari tindak pidana atau Kejahatan Korporasi, antara lain sebagai berikut:

1. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crimes*);
2. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan lintas batas negara (*transnational crimes*);
3. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan terorganisir (*organized crimes*);
4. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan tersruktur (*structural crimes*);
5. Kejahatan korporasi kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnational organized crimes*);
6. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crimes*);
7. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan bisnis (*business crimes*);
8. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan internasional (*international crimes*);
9. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan sebagai dimensi-dimensi yang baru (*new dimation crimes*); dan
10. Kejahatan korporasi sebagai kejahatan kemanusiaan (*crimes agains humanity*).⁸

Kejahatan Korporasi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informatika, dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana dijelaskan bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, dan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan

⁷ Lihat: Kebijakan Pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi di Era Konvergensi [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/105495-\[Konten\]-Konten%20C7024.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/105495-[Konten]-Konten%20C7024.pdf) diunduh 17 Oktober 2019

⁸ Kristian, *Kejahatan Korporasi, di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Refika Aditama. Bandung. 2016. Hal. 115-116.

hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.⁹

Korporasi dalam menjalankan bisnis, dengan kebijakan Revolusi Industri 4.0¹⁰ saat ini telah merubah paradigma tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum Siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya

(*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*Internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.¹¹

Penegakan hukum berkaitan dengan kejahatan korporasi melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdapat dalam Pasal 17 ayat (1); (2) dan (3) sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.¹²

Apabila terjadi kejahatan korporasi dalam hubungannya dengan penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana di atur dalam perundangan, maka penjelasan Pasal 18, menguraikan bahwa: Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam Transaksi

⁹ Lihat: Konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika, Teknologi dan Elektronika.

¹⁰ Klaus Schwab. Revolusi Industri Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2019. Hal. 4.

¹¹ *Ibid.*, Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

¹² Lihat: Pasal 17, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI).

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut. Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

B. Tanggungjawab Hukum Korporasi dalam Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kejahatan korporasi dikaitkan dengan Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana disebutkan bahwa korporasi dapat orang pribadi atau berbadan hukum, seperti terdapat dalam Pasal 1 angka 21 dan 22 menyebutkan: Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sedangkan Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Hampir semua tindak kejahatan/pidana yang berkaitan dengan Informasi dan, Transaksi Elektronik sangat bias dilakukan oleh manusia, dan bias juga dilakukan oleh korporasi, meskipun koperasi itu adalah subyek hukum pidana seperti halnya manusia, akan tetapi dia bersifat *artifisial legal entity*, maka terdapat beberapa delik yang dapat dilakukan oleh manusia, tapi tidak bias atau tidak mungkin dilakukan oleh suatu korporasi.

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporsi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan di korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan.

Berbagai kajian sehubungan tanggungjawab korporasi berkaitan dengan perbuatan pidana atau kejahatan dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka dengan demikian korporasi yang terbukti dan melawan hak, dapat dimintakan harus bertanggungjawab atas perbuatannya, atas perbuatan yang dilakukan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai berikut: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Korporasi yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebagai Korporasi yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya setiap korporasi yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹³

Keseluruhan pembahasan dalam bagian di atas bahwa penerapan sanksi pidana bagi korporasi maupun setiap orang yang termasuk dalam jajaran direksi dapat di pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik (ITE).

Berdasarkan uraian di atas maka Konvergensi Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berkaitan dengan Kejahatan Korporasi dapat membawa pelbagai implikasi atau dampak yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai

dalam penegakan hukum. Dengan pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat mengakomodir beragam permasalahan Hukum menyangkut masalah di era Revolusi Industri 4.0.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konvergensi Hukum ITE berkaitan dengan Kejahatan Korporasi membawa pelbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Dengan lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dianggap belum dapat mengakomodir beragam permasalahan menyangkut masalah Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berbagai bentuk perkembangan teknologi menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat diidentifikasi dalam rangkaantisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknik yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai aturan terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena semakin berkembangnya teknologi dan informatika, semakin berkembangnya pula kejahatan yang dilakukan baik oleh Korporasi, sehingga peranan hukum yang bersifat Konvergensi Hukum akan mendorong terjadinya konsolidasi penyelenggaraan penegakan hukum di bidang Informasi dan Transaksi dan Elektronik (ITE).
2. Tanggungjawab Hukum Korporasi yang melakukan kejahatan terstruktur, sangat berimplikasi terhadap investasi dalam program pembangunan dan pelaksanaan hukum di Indonesia, sehingga dalam proses perijinan bagi korporasi disetiap kebijakan perdagangan barang dan jasa melalui jasa Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perlu dilakukan pengawasan yang ketat

¹³ Lihat: Pasal 45 tentang Pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

sebagai tindakan bertanggung-jawab yang dilakukan oleh para pihak, karena apabila tidak mengikuti persyaratan perundangan yang berlaku, maka perbuatan korporasi tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat mengakomodir beragam permasalahan Hukum menyangkut masalah di era Revolusi Industri 4.0. dimana dalam revolusi ini teknologi-teknologi baru dan inovasi berbasis keluasaan daya jangkauan menyebar jauh lebih cepat dan lebih luas dari sebelumnya, dan akan memiliki kekuatan, pengaruh teknologi dan digitalisasi karena harmonisasi dan intergrasi sekian banyak disiplin ilmu beserta penemuan-penemuan yang kembangan pesat.

B. Saran

1. Sebagai dampak globalisasi, kejahatan korporasi saat ini telah melanda Indonesia antara lain *price fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *fals advertising* (penipuan iklan), *computer and internet fraud* (penipuan computer dan internet), *cyber crimes* (kejahatan komputer) dan lainnya maka sudah seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sepenuhnya segera diberlakukan untuk melaksanakan penegakan hukum bagi kejahatan korporasi yang melakukan kejahatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi korporasi, Setiap perbuatan korporasi yang menghambat investasi yang telah melakukan, penegakan hukum sesuai perundangan yang berlaku.
2. Setelah berlakunya perubahan perundangan yang baru tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perlu dilakukan Peradilan Khusus, dengan memasukkan unsur tindak kejahatan yang bersifat lintas negara, sehingga penegakan hukumnya dapat dilaksanakan dengan persyaratan, khususnya. dalam bidang Informasika, Teknologi dan Elektronika.

Dengan menerapkan konsep tidak merugikan pihak lain sebagai tanggungjawab hukum dari Korporasi sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan teknologi disegala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal:

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia , Citra Aditya Bakti. 2010.
- Angeline Lee. Convergence in Telcom, Broadcasting and it: a Comparative Analysis of Regulatory Approach in Malaysia, Hongkong and Singapore, *Singapore Journal of International and Comparative Law*, dikutip dari Djulaeka & Ridho. 2001.
- Danrivanto Budhijanto. Teori Hukum Konvergensi. Rafika Aditama. Bandung. 2014.
- Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi. Rafika Aditama. Bandung. 2013
- Edmon Makarin, et.al. Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian, Raja Grafindo Persada. Jakarta.2005
- European Comission. *Green paper on the convergence of the Telecommunications, Media, and information technology sectors, and the implications for regulation*, Brussel, dikutip dari DJulaeka & Rhido. 2007
- Hasbullah F. Sjawie. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi. Kencana. Jakarta. 2015.
- Keni Media, M. Arsyad Sanusi. Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi. The Indonesian Research. Jakarta. 2005.

- Khairrunisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan, 2008.
- Klaus Schwab. Revolusi Industri Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2019
- Kristian, Kejahatan Korporasi. Rafika Aditama, Bandung.2016.
- Kristian, Kejahatan Korporasi, di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Refika Aditama. Bandung. 2016.
- Lex Crimen, Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 2013.
- Maskun, Kejahatan Siber (*cybercrime*) Suatu Pengantar, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2013.
- Maskun dan Wiwik Meilarati. Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Refika Aditama. Bandung. 2017.
- Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2010
- Nike Kelly Rumokoy dan Arianty Singal, Hukum Teknologi Informatika dan Komunikasi, Unsrat Press Manado. 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media. Jakarta. 2005.
- Richardus Eko Indrajit, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Elex Media Komputindo. Gramedia Jakarta. 2000,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- The World Summit on the Information Society (WSIS) dikutip dari Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi. Refika Aditama. Bandung. 2010.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Sumber Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi, Teknologi dan Elektronika (ITE).